



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang (menjual nasi kuning), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXX sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Flores Timur, 05 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat di muka persidangan;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2016 atau bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1437 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal: 03 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikararuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 19 Agustus 2016. Anak tersebut saat ini masih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (wil);
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi hampir setiap minggu disebabkan Penggugat sudah meminta Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan wanita idaman lain (wil) tersebut, namun Tergugat menolak dan tetap mempertahankan hubungannya dengan wanita idaman lain (wil) tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orangtua Tergugat yang alamat keduanya sama-sama di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2020 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Indonesia. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

### A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 03-05-2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 11-09-2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi.**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kupang 02 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga kos dengan Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos dekat kos saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, umur 8 (delapan) tahun, anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat lagi di kos-kosan bersama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2020, setahu saksi Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengunjungi Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kupang 02 Desember 2001, umur 22

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu bulan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh persoalan nafkah anak, yang kurang bahkan sejak pisah rumah tidak pernah diberikan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita Penggugat dan warga sekitar karena masalah wanita idaman lain juga
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Oktober 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengunjungi Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua saksi sudah pernah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (*wil*), Penggugat sudah meminta Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan wanita idaman lain (*wil*) tersebut, namun Tergugat menolak dan tetap mempertahankan hubungannya dengan wanita idaman lain (*wil*) tersebut dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Maret 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah janji/sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada pengamatan dan pengetahuan langsung saksi. Keterangan-keterangan saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2016 yang dicatat oleh pejabat KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK KANDUNG**, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa saksi kedua mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun lebih yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kos di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang;
5. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa saksi pertama dan keluarga saksi kedua pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2016;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan Pasal 309 RBg., Hakim Tunggal berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini telah terbukti memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang, sehingga dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (***broken marriage***) dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah tersebut di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak pula ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah menyatakan keinginan yang kuat untuk bercerai, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang bahagia yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليه القاضي طلاقه بائة

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughra".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Syakban 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Kp



**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Ruslina, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

**2. Biaya Proses : Rp 100.000,00**

**3. Panggilan P & T : Rp. 39.000,00**

**4. Meterai : Rp. 10.000,00**

**Jumlah : Rp. 209.000,00**

(dua ratus sembilan ribu rupiah).